



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/221/K/411.013/2024
TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA
SEBAGIAN TANAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK ATM OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JATIM CABANG NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Perpanjangan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Yang Dipergunakan Untuk ATM Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK ATM OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK.
- KESATU : Menyetujui Perpanjangan dan Menetapkan Besaran Sewa Sebagian Tanah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang dipergunakan untuk ATM (*Automated Teller Machine*) Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Nganjuk, sebagaimana denah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dibayar dimuka.
- KETIGA : Kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bupati ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Nganjuk yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

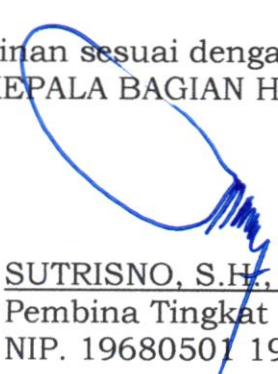
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

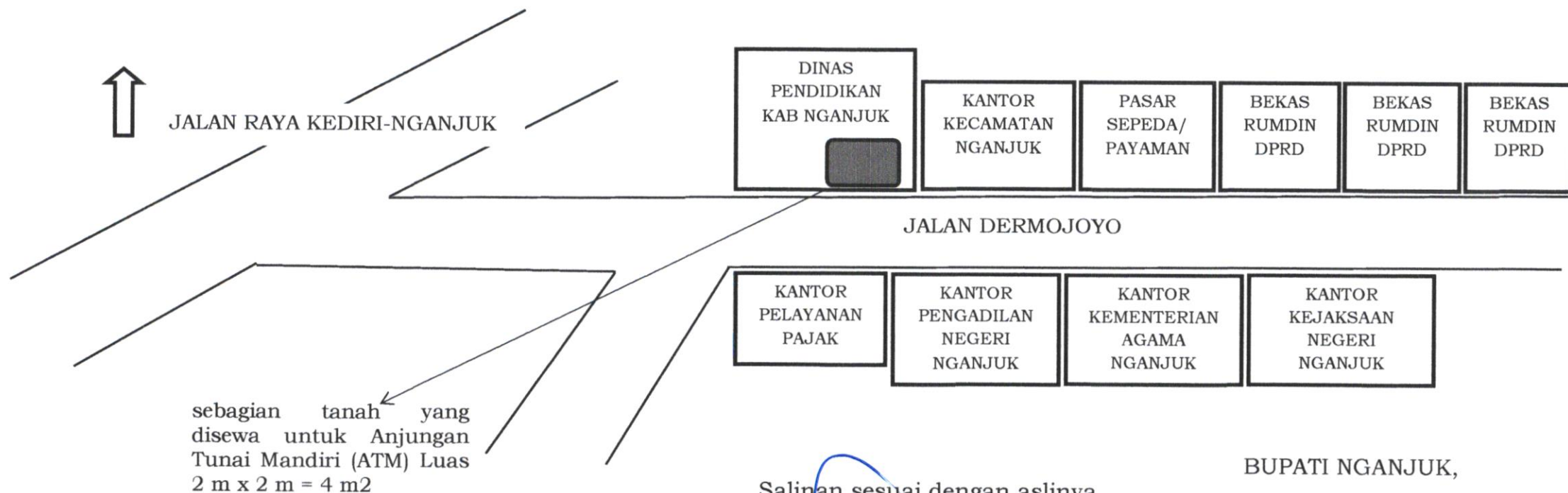
LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/221/K/411.013/2025

TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK ATM OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK

DENAH LOKASI SEBAGIAN TANAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK UNTUK ATM
OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 00